

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA
DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG**

Nomor : HK.03.01/X.4.2.1/13451/2020

Nomor : HK.03.01/1.1/4540/2020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh enam** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh (26-6-2020)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. R. Nina Susana Dewi,
Sp.PK(K).M.Kes.MMRS : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes/23/2018 tanggal 9 Januari 2018, berkedudukan di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA,**

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/IV/782/2018, berkedudukan di Jalan 28 oktober – Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA,**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak, telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan **Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama** dalam Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **"Perjanjian"**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf 1	Paraf 2
<i>A</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.
- (2) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak adalah Lembaga Pendidikan milik Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Jalan 28 oktober – Siantan Hulu Pontianak, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (3) Bagian Pendidikan dan Penelitian adalah wadah struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit.
- (4) Bidang Keperawatan adalah wadah struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Hasan Sadikin yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan keperawatan di pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap serta rawat inap khusus.
- (5) Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di PIHAK KEDUA serta melakukan Praktik Kerja Lapangan dan Pelatihan di PIHAK PERTAMA.
- (6) Pembimbing adalah tenaga dosen dengan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan PIHAK KEDUA dan ditugaskan oleh PIHAK KEDUA untuk mendidik, membimbing, mengawasi dan menilai peserta didik.
- (7) Pelatihan adalah pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA untuk peserta didik PIHAK KEDUA yang belum memiliki kompetensi dan/atau sertifikat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk Perjanjian ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Pelatihan Peserta didik di PIHAK PERTAMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut kegiatan teknis pelaksanaan Perjanjian ini, mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan tingkat kompetensi Peserta didik.

Halaman 2 dari 10 halaman

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan sesuai dengan tingkat kompetensi Peserta didik.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini hanya untuk mahasiswa PIHAK KEDUA Program Studi Diploma III (D3) Gizi dan Program Studi Diploma III (D3) Teknologi Laboratorium Medik (TLM) serta Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D4) dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) (D4).
- (4) Khusus untuk Peserta didik PIHAK KEDUA Program Studi Diploma Tiga (D3) Kebidanan, Keperawatan Gigi dan Diploma Empat (D4) Kebidanan serta Keperawatan, yang boleh melakukan Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa dengan kompetensi Level 2 serta Level 3 saja.

Pasal 4 **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian;
 - b. Menyediakan tenaga kesehatan serta sarana-prasarana-alat agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan turut melaksanakan pendidikan;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - d. Menetapkan jumlah penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas lahan praktik yang berada pada PIHAK PERTAMA;
 - e. Menetapkan secara tertulis semua pembimbing yang ditugaskan sebagai pengajar di PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan bagi peserta didik PIHAK KEDUA;
 - g. Memberikan materi orientasi Rumah Sakit dan memberikan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada setiap peserta didik yang akan melakukan Praktek kerja lapangan di PIHAK PERTAMA;
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Menerima daftar pembimbing dan peserta didik secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
 - c. Mengurangi jumlah peserta didik PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan di PIHAK PERTAMA dengan alasan untuk keselamatan pasien;
 - d. Menolak serta menegur pembimbing dan peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan bimbingan dan berpraktik pada PIHAK PERTAMA;

Paraf 1	Paraf 2
	

- e. Menolak dilakukannya praktik kerja lapangan dan pelatihan bagi peserta didik PIHAK KEDUA apabila dikemudian hari Program studi PIHAK KEDUA tersebut nilai Akreditasinya di bawah B.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melengkapi tenaga kesehatan yang diperlukan agar pendidikan berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Semua tenaga kesehatan PIHAK KEDUA dan peserta didik lainnya yang menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA untuk pendidikan harus tunduk kepada semua peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan;
 - d. Memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
 - e. Semua tenaga kesehatan PIHAK KEDUA dan peserta didik yang terlibat dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA wajib memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (termasuk protokol kesehatan).
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Menggunakan fasilitas pelayanan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 5 KUALITAS MUTU

PIHAK KEDUA harus memenuhi kualitas mutu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA meliputi:

- (1) Tenaga pembimbing yang dikirim ke PIHAK PERTAMA harus memiliki kompetensi sebagai pembimbing dan telah bersertifikat pembimbing.
- (2) Memiliki sertifikat akreditasi dari Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (PERKUMPULAN LAM-PTKes) dengan nilai minimal B.
- (3) Mahasiswa PIHAK KEDUA yang dikirim ke PIHAK PERTAMA harus telah dinyatakan lulus mata kuliah yang berkaitan dengan Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 6 KETENAGAAN

- (1) Semua tenaga PIHAK KEDUA yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan untuk pendidikan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (2) Penugasan dan pemberhentian tenaga kesehatan PIHAK KEDUA yang bertugas di PIHAK PERTAMA harus dibicarakan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) Semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di PIHAK PERTAMA harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan/atau Surat Tanda Register (STR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup Perjanjian ini harus seizin PARA PIHAK.

Pasal 7
SARANA, PRASARANA, ALAT DAN BAHAN

Penyediaan, penggunaan serta pengelolaan sarana-prasarana-alat dan bahan oleh peserta didik dalam pelaksanaan perjanjian ini, mengacu kepada ketentuan/peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
INVENTARIS

Kerusakan barang inventaris PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dengan melibatkan tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 9
TARIF

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Tarif yang berlaku dalam Praktik Kerja Lapangan dan Pelatihan bagi peserta didik PIHAK KEDUA **adalah Tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.**
- (2) Apabila terdapat perubahan tarif di PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menginformasikan pemberlakuan perubahan tarif tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
KEUANGAN

Pendapatan yang berasal dari kegiatan pelayanan di lingkungan PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan oleh peserta didik menjadi penerimaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan/atau Pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening:

Paraf 1	Paraf 2
	

Atas Nama : RPL 022 RSHS Penerimaan BLU
Bank : Bank Mandiri KCP RSHS Bandung
Nomor Rekening : 132-0092025502

- (3) Biaya Transfer sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk memudahkan pemeriksaan transfer pada rekening PIHAK PERTAMA sebagaimana ayat (3) Pasal ini, PIHAK KEDUA **wajib** mengirimkan **bukti transfer** berikut **berita acara verifikasi pembayaran** kepada PIHAK PERTAMA pada saat itu juga setelah transaksi dilaksanakan ke **email reporting** dengan alamat email diklitrshs@gmail.com dengan **format PDF** (berupa hasil scan).

Pasal 12 **PELAYANAN**

- (1) Semua tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan di PIHAK PERTAMA harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (2) Kelalaian dan/atau kecelakaan yang dilakukan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab dari peserta didik yang bersangkutan dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan melibatkan peserta didik yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13 **PENDIDIKAN**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di PIHAK PERTAMA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metode pendidikan peserta didik dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Pengaturan peserta didik yang berkaitan dengan jumlah, kompetensi, penempatan dan jadwal dinas diatur oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan ketentuan mengenai nama-nama peserta didik yang akan melakukan praktik di PIHAK PERTAMA diatur oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menetapkan tenaga kesehatan PIHAK PERTAMA dalam tugas pendidikan di PIHAK KEDUA sebagai tenaga tidak tetap, setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan tenaga tersebut harus tunduk pada peraturan dan ketentuan PIHAK KEDUA sebatas berkaitan dengan tugas pendidikan.
- (5) Tenaga pendidik PIHAK KEDUA yang ditugaskan ke PIHAK PERTAMA atas persetujuan PIHAK PERTAMA untuk membantu mengelola pelayanan di ruangan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA harus tunduk pada peraturan dan ketentuan PIHAK PERTAMA sebatas berkaitan dengan tugas pelayanan.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (6) PIHAK PERTAMA berhak memberikan asupan kepada PIHAK KEDUA tentang penilaian kinerja peserta didik dan pembimbing.
- (7) PIHAK PERTAMA mengatur penyediaan kasus untuk kepentingan pendidikan yang dilakukan di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan tetap memegang teguh etika keperawatan, dan etika rumah sakit.
- (8) Peserta didik maupun tenaga PIHAK KEDUA yang mengalami sakit pada saat kegiatan praktik Kerja lapangan di PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) Pelaksanaan pelatihan bagi peserta didik PIHAK KEDUA harus tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (10) Semua pelaksanaan pendidikan di PIHAK PERTAMA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana-prasarana-alat dan sumber daya lainnya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 14 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan akan berakhir pada 30 Juni 2023.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 15 EVALUASI

- (1) Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PARA PIHAK untuk menjaga mutu selama Perjanjian berlangsung.
- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dalam ketentuan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan digunakan sebagai dasar penilaian untuk menentukan kelangsungan, perubahan, perpanjangan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos-elektronik atau faksimili yang dialamatkan kepada:

Paraf 1	Paraf 2
	

PIHAK PERTAMA : RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
Bagian Pendidikan dan Penelitian
Cq. Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan
Up. Nanda Gita Utami, S.Sos., MPH
HP 0821 1955 5510
Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung 40161
Telepon : (022) 2034953, 2034954 Ext.3384
Faksimili : (022) 2551106

PIHAK KEDUA : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan 28 oktober – Siantan Hulu Pontianak
Cq. Humas Kerjasama dan Promosi Poltekkes Kemenkes
Pontianak
Up. Dahliansyah, SKM, M.Gz
Hand Phone : 081256026808
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
Telepon : 0561-882632

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor rekening dan/atau *Contact Person* PARA PIHAK, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan, maka PIHAK yang alamat, nomor rekening dan *Contact Person* berubah wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lain.

Pasal 17 **SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan namun tetap tidak diindahkan, maka PIHAK yang dirugikan berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan PARA PIHAK harus menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perjanjian ini berakhir.

Pasal 18 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, seperti: bencana alam, huru-hara,

Paraf 1	Paraf 2
	

banjir, perang, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.

- (2) Apabila salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, merundingkan kembali dengan pihak lainnya, kewajiban dan hak PARA PIHAK, untuk menyelesaikan Perjanjian ini.

Pasal 19

PEMUTUSAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - a. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini;
- (2) Sehubungan dengan batal/putusnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu Perjanjian.
- (3) Pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja sama karena sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak Lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atas perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 21
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 22
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP 197112311992031010

PIHAK PERTAMA,



dr. R. Nina Susana Dewi, Sp.PK(K).M.Kes.MMRS
NIP 196212031988032001

Paraf 1	Paraf 2
	